



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 607/Pdt.G/2025/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK SEKARANG BERTEMPAT-TINGGAL DI RUMAH ORANGTUANYA DI - , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Fahmi Nashrallah, S.H.I.**, Advokat yang berkantor di Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang beralamat di Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan, Telp./ Fak. (024) 7601291. 7624691 Semarang 50185 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2025, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 17 Maret 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

607/Pdt.G/2025/PA.Dmk tanggal 18 Maret 2025 , telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Pebruari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 067/ 10/ II/ 2005, tertanggal 14 Maret 2025;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama \pm 8 tahun atau hingga bulan Pebruari 2013, kemudian tinggal di kediaman bersama (diatas tanah orangtua Tergugat) sebagaimana alamat tersebut di atas selama \pm 6 tahun 4 bulan (hingga bulan Juni 2019);
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, sudah (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 anak :
 - 1) -, Laki-laki, Lahir di Demak pada tanggal 04-12-2005;
 - 2) -, Perempuan, Lahir di Demak pada tanggal 15- 08-2015;
4. Bahwa sejak sekitar April 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dengan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan, namun sebagian besar penghasilan Tergugat tersebut sering dipakai sendiri oleh Tergugat untuk kepentingannya sendiri dan sebagian kecil saja yang diberikan kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak terpenuhi. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar mau memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap tidak mau memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa akibat konflik tersebut, sejak bulan Juni 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang berjalan \pm 6 tahun;
6. Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi;

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No,1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, pasal 19 huruf a dan f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut diatas, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili, serta berkenan mengabulkan gugatan Penggugat serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT (Alm.)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum dan aturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 607/Pdt.G/2025/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321045907790003, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 067/ 10/ II/ 2005 tanggal 14 Maret 2025, yang dikeluarkan dari KUA Karangtengah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi dipersidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama \pm 8 tahun, kemudian tinggal di

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama (diatas tanah orangtua Tergugat) selama \pm 6 tahun 4 bulan;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama \pm 8 tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama (diatas tanah orangtua Tergugat) selama \pm 6 tahun 4 bulan;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak Pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2019, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di depan persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam alasan Penggugat tersebut, dengan demikian alasan-alasan/dalil Penggugat dianggap benar, namun oleh karena perkara ini

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkara perceraian yang mengacu kepada alasan perceraian seperti tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa kepergian Tergugat telah lampau dua tahun dan Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinasegelen serta isinya berhubungan dengan gugatan Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan dikeluarkan oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang adalah sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil*, adapun secara *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa kartu tanda penduduk maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak, (vide Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa duplikat Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 7 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, dari keterangan kedua saksi tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga sekarang dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, berarti Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 8 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1446 Hijriyah, oleh Kami Risman Hasan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Baidlowi, S.H. serta Drs. H. Humaidi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Sodikin, S.A.g. sebagai Panitera Sidang. Putusan mana diunggah ke dalam aplikasi *e-court* dalam sidang elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 9 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Baidlowi, S.H.
Panitera Sidang

Drs. H. Humaidi

Moch. Sodikin, S.A.g.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	100.000,	
	p	00	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
	:	Rp	50.000,00
5. Biaya Penyempahan	:		
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	248.000,	
	p	00	